



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memerlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal dalam melindungi informasi dari risiko penyalahgunaan dan penyangkalan terhadap data, perlu perlindungan sistem elektronik dilakukan diantaranya melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk Sertifikat Elektronik;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
2. Naskah Dinas Elektronik yang disingkat NDE adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Instansi pemerintah.
3. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
5. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau staf yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
8. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut OSD Badan Siber Sandi Negara adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai Layanan Sertifikat Elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan Informasi.
10. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Badan Siber Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
11. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian.

12. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
13. Auditor Keamanan adalah personil yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
14. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
15. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
18. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
20. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
23. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/ atau huruf dan/atau Karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses kepasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
24. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
28. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.

29. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
32. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tojo Una-Una.
33. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
34. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
35. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau sub bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
36. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan format NDE;
- b. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- d. tata cara permohonan penerbitan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- e. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- f. kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik dan konsekuensi hukum atas persetujuan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- g. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS ELETRONIK

Pasal 3

- (1) Jenis dan format NDE, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas.
- (2) Format NDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa spesimen tanda tangan elektronik dan cap.
- (3) Spesimen tanda tangan elektronik dan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan bentuk dan ukuran.
- (4) Bentuk dan ukuran spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh:

- a. BSRÉ;
- b. RA; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

- (1) RA dilaksanakan oleh Dinas sebagai instansi Pemilik Sertifikat Elektronik yang sudah mendapat delegasi dari Bupati serta dilaksanakan berdasarkan uji kelayakan.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP.

Pasal 6

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP.

Pasal 7

Tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, meliputi:

- a. permohonan;
- b. penerbitan;
- c. penggunaan;
- d. pembaruan; dan
- e. pencabutan.

Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah sebagai calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) PNS wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan/pekerjaan kedinasan.
- (2) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lain sesuai kebijakan RA yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas kedinasan/pekerjaan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengiriman dan pembuatan email;
 - b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB IV

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan layanan Sistem Elektronik dalam Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk pengamanan informasi.
- (2) Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SPBE, meliputi:
 - a. tanda tangan digital/elektronik;
 - b. pengamanan dokumen elektronik; dan
 - c. pengamanan email.

Pasal 11

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara digital;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh pemerintah Daerah.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas melalui RA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Dinas, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
 - d. fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. alamat email Instansi individu pengguna yang menggunakan domain tojounauna.go.id

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara langsung Oleh Kepala Dinas melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BsrE.
- (2) Dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga Pemilik Sertifikat dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.
- (6) Setiap Pemilik Sertifikat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 14

- (1) RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu pegawai pada Dinas yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas RA yang diberikan oleh BSrE.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan complain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;

- g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - h. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
 - i. melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (3) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas RA berhak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Dalam hal petugas RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka petugas RA dapat dilaporkan ke BSrE.

Bagian Kedua

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Dinas sebagai pengguna Sertifikat Elektronik dapat memohon pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE, jika:
- a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat.
- (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Dinas tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai prosedur dan mekanisme.

BAB IV
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 16

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN
BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 17

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah sudah sesuai dan benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/ password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Dinas; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 18

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. Pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permohonan Sertifikat Elektronik.

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik Sertifikat Elektronik dan pengguna Sertifikat Elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Data yang terkait dengan penandatanganan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 21

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas berkoordinasi dengan BSSN sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 23

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik pada Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 24

Dalam hal penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur/*Certificate Practice Statement* di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas dan Tim Verifikator Sertifikasi Elektronik dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama lengkap :
NIP :
NIK KTP/ EKTP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Unit Kerja :
Nomor Telp :
Email Individu :@tojounauna.go.id
Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:
a. Tanda Tangan Elektronik
b. Pengamanan Dokumen Elektronik Pengamanan Email
c. Pengamanan Web

Dengan ini saya menyatakan bahwa .

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan, Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Ampana, 2024

Pemohon
(nama jelas)
NIP.

B. Surat Rekomendasi Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Kepada
Yth. Kepala Dinas

Saya yang bertanda tangan dibawah ini .

Nama lengkap :
NIP :
NIK KTP/ EKTP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Unit Kerja :
Nomor Telp :
Email Individu :@tojounauna.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pejabat/PNS sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ampana, 2024
Kepala Perangkat Daerah,

(Nama jelas)
NIP.

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY